



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin Slawi Telp. (0283) 491159 Fax. 491159 -26 Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 000.8.3.4 / 12 / 0415.1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang sesuai dengan sistem dan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik serta untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban bagi pihak terkait atas penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tentang Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh setiap pemberi petugas pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Tanggal : 2 Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : 500.12.12 / 12 / 0415.1 / 2024

TANGGAL : 2 Februari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITENTUKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEGAL



MUHTAR MAWARDI